

Ketentuan Layanan Produk Easy Cover

A. SYARAT DAN KETENTUAN

1. HCID (PT Home Credit Indonesia) adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang multifinance, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Cermati Protect (PT Cermati Pialang Asuransi) adalah perusahaan Pialang asuransi yang mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor registrasi KEP-125/D.05/2014 dan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor S-629/NB.113/2023 untuk melaksanakan Layanan Pialang Asuransi Digital (LPAD) dan bermaksud untuk menjadi perantara Asuransi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) bagi HCID dan Tertanggung.
3. Penanggung adalah PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Penanggung bekerjasama dengan Cermati Protect untuk penjualan produk Asuransi Lifestyle Protection – Purchase Protection milik Penanggung yang selanjutnya disebut sebagai Easy Cover.
4. Easy Cover adalah produk Asuransi Lifestyle Protection – Purchase Protection yang dapat dibeli melalui jaringan Channel HCID yang bekerjasama dengan Cermati Protect.
5. Tertanggung adalah orang secara individu yang dicantumkan dalam polis atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan berdasarkan produk Easy Cover sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Selain itu, Tertanggung adalah Pelanggan dari Jaringan Channel HCID yang bekerjasama dengan Cermati Protect.
6. Jaringan Channel HCID yang bekerjasama dengan Cermati Protect tidak melakukan pengelolaan terhadap premi dan hanya berperan sebagai perantara antara Tertanggung dengan Cermati Protect dan Penanggung.
7. Jaringan Channel HCID yang bekerjasama dengan Cermati Protect tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apa pun terkait dengan pembelian produk asuransi oleh Tertanggung.
8. Jaringan Channel HCID yang bekerjasama dengan Cermati Protect berhak tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Tertanggung.
9. Dengan mempunyai produk Easy Cover, Tertanggung akan mendapatkan beberapa manfaat asuransi yang dapat dilihat pada Tabel Manfaat Asuransi.
10. Surat Rangkuman Perlindungan beserta dokumen polis Asuransi *Lifestyle Protection* lainnya akan dikirimkan melalui email.
11. Pelaporan klaim hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendar dari tanggal kerugian terjadi disertai dokumen atau bukti lainnya untuk mempermudah proses verifikasi klaim. Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti tersebut merupakan tanggung jawab Tertanggung. Setiap pelaporan klaim wajib memberikan data Tertanggung yang tercantum didalam Polis.
12. Kelengkapan dokumen klaim diberikan kepada Penanggung maksimal 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak pelaporan klaim. Apabila dalam jangka waktu tersebut Tertanggung belum memberikan dokumen klaim secara lengkap, maka proses klaim tidak dapat dilanjutkan.
13. Dengan membeli produk Easy Cover, Tertanggung setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Penanggung sebagaimana tertuang dalam Polis dan Ketentuan Asuransi (*Policy Wording*).

14. Pelaporan klaim dapat dilakukan dengan menghubungi pusat klaim Cermati Protect via Whatsapp di nomor 0815 8500 9500, atau email ke claims@cermatiprotect.com atau Portal Klaim di <https://www.cermati.com/pusatklaim/hcid/gadget>. (Jam Operasional: 09:00 – 21:00, Setiap Hari)
15. Bantuan CS (Customer Service) melalui telepon 0815 8500 9500 dan email ke claims@cermatiprotect.com. (Jam Operasional: 08:00 – 17:00, tidak termasuk hari Sabtu Minggu dan hari libur)
16. Pihak yang berhak melaporkan klaim dan berhak atas pembayaran klaim adalah Tertanggung yang namanya tercantum didalam Polis.
17. Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam Ketentuan Asuransi *Lifestyle Protection* dari Penanggung.
18. Tertanggung menyetujui untuk membebaskan Jaringan Channel HCID yang bekerjasama dengan Cermati Protect dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan produk Easy Cover termasuk proses pertanggungan, klaim dan hal lainnya yang dilakukan oleh Penanggung & Cermati Protect.
19. Tertanggung mengizinkan Penanggung untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh Penanggung (sesuai yang tercantum dalam Permintaan Penutupan Pertanggungan ini, Polis, atau dokumen lain dari Produk Asuransi) dalam rangka pengajuan Penutupan Pertanggungan ini, pembayaran Klaim, maupun pelayanan Tertanggung. Tertanggung juga mengerti bahwa Tertanggung berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Tertanggung tersebut dengan menghubungi Penanggung.
20. Tertanggung memberikan wewenang kepada Penanggung untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung sehubungan dengan Polis Tertanggung berdasarkan Penutupan Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada informasi dan/atau keterangan mengenai Premi.

B. MANFAAT PROTEKSI OBJEK PERTANGGUNGAN

Produk Easy Cover ini memberikan manfaat perlindungan atas Kerusakan atau Kehilangan pada Barang yang Diasuransikan selama periode pertanggungan sejak barang telah diterima oleh Tertanggung. Tertanggung akan mendapatkan perlindungan dari risiko yang diakibatkan oleh:

| | |
|---|---|
| Kerusakan Tidak Terduga | Kerusakan unit akibat kejadian yang tidak terduga, terjadi secara tiba-tiba, dan tidak disengaja selama bukan bagian dari pengecualian polis. |
| Kerusakan akibat Cairan | Kerusakan unit akibat terkena atau kemasukan cairan, seperti: terjatuh atau terendam dalam cairan/air. |
| Kebakaran (termasuk didalamnya kebakaran yang disebabkan oleh kejatuhan pesawat terbang), Petir, Ledakan | Kerusakan atau kehilangan unit akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat.. |
| Kerusuhan (aksi demonstrasi atau pemogokan pekerja yang berakhir rusuh, perbuatan jahat, huru-hara) | Kerusakan atau kehilangan unit akibat kerusuhan, pemogokan, huru-hara, dan perbuatan jahat orang lain. |
| Perampokan atau pencurian dengan kekerasan | Kerusakan atau kehilangan unit akibat kebongkaran yang dibuktikan dengan adanya pengrusakan terhadap bangunan atau tempat di mana unit tersebut berada atau perampasan yang dibuktikan dengan luka fisik pada Tertanggung. |
| Gempa bumi, letusan vulkanis, dan tsunami | Kerusakan atau kehilangan unit akibat adanya Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, dan Tsunami. |
| Badai dan banjir | Kerusakan atau kehilangan unit akibat badai dan banjir. |
| Layanan Penggantian Perangkat Sementara | Jika Barang yang Diasuransikan rusak dan perlu perbaikan selama lebih dari 7 hari kalender, maka Penanggung akan menyediakan handphone pengganti sampai dengan Barang yang Diasuransikan selesai diperbaiki. Berlaku khusus untuk kerusakan pada Barang yang Diasuransikan jenis Handphone saja. |

Metode Pertanggungan

1. **Tebusan (*reimbursement*):** Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian Barang yang Diasuransikan di *authorized service center* mana saja di Indonesia.
2. **Tanpa Tunai (*cashless*):** Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian Barang yang Diasuransikan di *service center* rekanan yang telah bekerjasama dengan Cermati Protect, dimana Tertanggung hanya perlu melakukan pembayaran Biaya Risiko Sendiri (bila berlaku) kepada *service center* rekanan tersebut pada saat Klaim telah disetujui oleh Penanggung dan sisa barang (*salvage*) telah diterima oleh Penanggung untuk jenis Klaim Kerugian Total.

Kondisi Pertanggungan

Perlindungan Komprehensif

- : Perbaikan unit meliputi biaya perbaikan atau pemulihan termasuk suku cadang jika Barang yang Diasuransikan mengalami kehilangan/kerusakan. Tertanggung dapat mengajukan klaim lebih dari 1 (satu) kali, setiap klaim

| | |
|--|--|
| | perbaikan yang akan mengurangi batas pertanggungan yang dimiliki Tertanggung sesuai dengan nilai Batas Pertanggungan. |
| Perlindungan Kerugian Total | : Kerugian Total dinyatakan jika biaya perbaikan atau surat penawaran perbaikan menunjukkan $\geq 75\%$ (lebih besar dari tujuh puluh lima persen) dari harga unit yang sesuai dengan besaran Uang Pertanggungan yang tercantum dalam polis. |
| Penggantian Ongkos Kirim / Layanan Pick-up Delivery | : Penggantian biaya antar jemput melalui layanan kurir atau ekspedisi sampai dengan Rp 200.000. |
| Harga Pertanggungan | : Sesuai harga pembelian Barang yang Diasuransikan dalam rentang Rp 1.000.000 – Rp 30.000.000. |
| Risiko Sendiri | : Nihil. |

Kondisi Barang yang Diasuransikan:

Produk asuransi ini memberikan pertanggungan terhadap:

1. Barang yang Diasuransikan merupakan:
 - a. barang baru dan orisinil sesuai standar pabrikan yang memiliki garansi resmi dari pabrik dan/atau distributor, atau
 - b. barang *refurbish* yang memiliki garansi dari pabrik dan/atau distributor, atau
 - c. barang rakitan (*custom*) yang dipesan khusus oleh Tertanggung yang memiliki garansi dari pabrik dan/atau distributor;
2. Barang yang Diasuransikan yang memiliki izin edar di Indonesia;
3. Barang yang Diasuransikan yang bukan merupakan suku cadang atau aksesoris yang dijual terpisah.

C. PENGAJUAN LAYANAN EASY COVER

1. Pelanggan dapat memilih atau membeli produk Easy Cover pada saat membeli Peralatan Gadget dan Elektronik melalui Jaringan Channel HCID retail yang bekerjasama dengan Cermati Protect.
2. Dengan memilih atau membeli layanan produk Easy Cover untuk Peralatan Gadget dan Elektronik ini, Tertanggung menyetujui bahwa Jaringan Channel HCID dapat memberikan informasi dan/atau data milik Tertanggung kepada Cermati Protect guna pelaksanaan layanan Asuransi dan penerbitan dokumen Ikhtisar Pertanggungan beserta dokumen polis lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat dan atau data serta informasi terkait lainnya.
3. Cermati Protect akan mengirimkan dokumen Surat Rangkuman Perlindungan beserta dokumen polis lainnya kepada Tertanggung paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak status barang telah diterima oleh Tertanggung.

D. PERTANGGUNGAN

1. Jangka waktu pertanggungan yang disediakan Cermati Protect melalui layanan produk Easy Cover adalah 12 (dua belas) bulan atau 24 (dua puluh empat) bulan sejak Barang yang Diasuransikan telah diterima oleh Tertanggung. Jaminan asuransi untuk Polis ini dimulai pada pukul 12.00 (siang) pada hari pertama periode asuransi yang disetujui dan ditentukan dalam Polis dan pada pukul 12.00 (siang) pada hari terakhir yang disetujui dan ditentukan dalam Polis.
2. Jenis dan nilai pertanggungan akan disesuaikan dengan Harga Pertanggungan yang tertera pada invoice pembelian di Aplikasi HCID.

3. Pembatalan terhadap layanan produk Easy Cover hanya dapat dilakukan oleh HCID melalui konfirmasi tertulis kepada Cermati Protect.
4. Tertanggung yang menggunakan layanan produk Easy Cover wajib mematuhi ketentuan produk dan ketentuan pengajuan Klaim yang dibuat oleh Cermati Protect dan Penanggung.
5. Nilai Penggantian:
 - Kerusakan Sebagian** : Sesuai dengan Biaya Perbaikan dikurangi Biaya Risiko Sendiri (bila berlaku).
 - Kerusakan/Kehilangan Total** : Sesuai dengan Harga Pertanggungan dikurangi dengan Biaya Risiko Sendiri (bila berlaku), maksimal sesuai dengan Harga Pertanggungan yang tertera di dalam Polis.
 Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali mengurangi limit pertanggungan yang tertera di Polis.
6. Jaminan polis hanya berlaku atas Barang yang Diasuransikan yang terdaftar dalam polis dan unit yang sesuai dengan invoice pembelian.
7. Batas Wilayah Jaminan : Di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Metode Penggantian Kerugian :
 - a. Kondisi: **Kerusakan sebagian** (bagian dari Barang yang Diasuransikan yang rusak masih dapat dipulihkan ke kondisinya semula).
Metode Penggantian : Biaya Perbaikan dari bagian yang rusak dikurangi dengan Biaya Risiko Sendiri.
 - b. Kondisi: **Kerusakan Total** (Biaya Perbaikan mencapai 75% atau lebih dari Barang yang Diasuransikan) atau **Kehilangan Total**.
Metode Penggantian : Pembayaran kepada Tertanggung adalah maksimum sebesar nilai Harga Pertanggungan dikurangi Biaya Risiko Sendiri (bila berlaku).

E. BANTUAN DAN KLAIM

- Melalui online Claim Portal <https://www.cermati.com/pusatklaim/hcid/gadget>
- Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi claims@cermatiprotect.com atau WhatsApp for Business Cermati Protect di 0815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 – 21:00, Setiap Hari)
- Bantuan CS (Customer Service) melalui telepon 0815 8500 9500 dan email ke claims@cermatiprotect.com. (Jam Operasional: 08:00 – 17:00, tidak termasuk hari Sabtu Minggu dan hari libur)

F. PENANGANAN KLAIM

| Langkah | Durasi |
|---|--|
| Pemberitahuan Klaim | Maks. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kerugian. |
| Penyerahan Dokumen Klaim | Maks. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Pemberitahuan Klaim. |
| Verifikasi Dokumen Klaim oleh Cermati Protect | Maks. 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penyerahan Dokumen. |
| Penilaian & Konfirmasi oleh Penanggung | Maks. 3 (tiga) hari kerja setelah semua dokumen klaim diserahkan dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung. |
| Pembayaran Klaim oleh Penanggung | Maks. 7 (tujuh) hari kerja sejak nilai Klaim disetujui dan sisa barang (<i>salvage</i>) telah diterima oleh Penanggung (untuk klaim Total Loss dengan nilai di atas Rp 1.000.000). |

G. TIPE KLAIM

| No | Tipe Klaim | Metode Klaim |
|----|---|---|
| 1 | Product Damage - Repair (Cashless) | Non-tunai, Tertanggung cukup membayarkan Biaya Risiko Sendiri (bila berlaku) kepada service center rekanan Cermati Protect. |
| 2 | Product Damage - Repair (Reimbursement) | Pengembalian dana klaim, Tertanggung akan menerima penggantian Biaya Perbaikan dikurangi Biaya Risiko Sendiri (bila berlaku). |
| 3 | Product Loss – Burglary/Robbery | Tertanggung akan menerima penggantian sesuai Harga Pertanggungan dikurangi Biaya Risiko Sendiri (bila berlaku). |

H. DOKUMEN KLAIM

Tertanggung harus menyediakan dokumen-dokumen pendukung untuk proses klaim sebagai berikut:

| Dokumen wajib | Bentuk Dokumen |
|--|----------------------------------|
| Formulir klaim yang sudah diisi dengan lengkap dan benar, yang sedikitnya berisikan informasi: <ul style="list-style-type: none"> i. Informasi Tertanggung: <ul style="list-style-type: none"> • Nama sesuai Polis • Email dan No Handphone • Rekening bank untuk penerimaan pembayaran klaim (berlaku untuk <i>Reimbursement</i>) • ID Transaksi ii. Informasi Kerugian: <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal dan waktu kerugian terjadi • Jenis Kerugian (Rusak Sebagian, Rusak Total, Hilang) • Formulir klaim dan kronologi (dari portal Cermati Protect) • Nilai kerugian | Digital |
| KTP/SIM/Kitas/Kitap/Paspor/NPWP Tertanggung yang masih berlaku | Salinan Asli (<i>softcopy</i>) |
| Foto kerusakan | Salinan Asli (<i>softcopy</i>) |
| <i>Invoice</i> pembelian (bila ada) | Salinan Asli (<i>softcopy</i>) |
| Foto kotak dengan IMEI/Nomor Seri | Salinan Asli (<i>softcopy</i>) |

• Dokumen Tambahan*

| No | Jaminan | Bentuk Dokumen | Daftar Dokumen |
|----|------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Product Damage - Repair | Salinan Asli (<i>softcopy</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Invoice perbaikan dari Service Center resmi (Jika <i>cashless</i> dokumen akan dilampirkan oleh team Klaim Cermati Protect). |
| 2. | Product Damage - Replacement | Salinan Asli (<i>softcopy</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan dari Service Center resmi apabila unit tidak dapat diperbaiki atau kerusakan lebih besar atau sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari Harga Pertanggungan. |

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|--|
| 3. | Product Loss – Burglary/Robbery | Salinan (softcopy) | Asli <ul style="list-style-type: none"> ● Kebongkaran: Surat Keterangan dari Kepolisian & bukti pengrusakan. ● Perampokan: Surat Keterangan dari Kepolisian dan/atau bukti luka fisik. ● Foto bukti pengrusakan properti dan/atau cedera badan. |
|----|---------------------------------|--------------------|--|

* Apabila diperlukan, Penanggung berhak meminta dokumen pendukung lainnya, termasuk meminta dokumen klaim dalam bentuk *hardcopy* dan Tertanggung perlu mengirimkan ke alamat Penanggung.

1. Tertanggung wajib membuktikan bahwa Barang yang Diasuransikan yang dibeli melalui metode pembayaran HCID merupakan Barang yang Diasuransikan yang sama pada saat mengajukan Klaim dengan cara menginfokan ID Transaksi dan IMEI/Serial Number. Jika Tertanggung tidak bisa membuktikan hal tersebut sebagai bagian dari kelengkapan klaim, maka Penanggung berhak untuk menolak Klaim yang diajukan Tertanggung.
2. Dalam hal klaim ditolak oleh Penanggung, Tertanggung dapat mengajukan klaim kembali untuk kerugian lain yang dialami, selama masih dalam periode polis dan limit pertanggungan masih mencukupi. Apabila Tertanggung mengajukan klaim kembali dengan detail kerugian yang sama sebagaimana telah ditolak sebelumnya oleh Penanggung, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut.
3. Sisa barang (*salvage*) yang rusak dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp 1.000.000 wajib dikirimkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak klaim disetujui oleh Penanggung. Biaya Pengiriman sisa barang (*salvage*) ditanggung oleh Tertanggung.
4. Apabila klaim disetujui, maka informasi terkait dengan sisa barang (*salvage*) akan dikonfirmasi oleh bagian klaim saat proses persetujuan klaim, termasuk informasi alamat pengiriman sisa barang (*salvage*) tersebut.
5. Proses pembayaran Klaim untuk Klaim yang memerlukan sisa barang (*salvage*) akan dibayarkan oleh Penanggung setelah sisa barang (*salvage*) tersebut telah dinyatakan diterima oleh Penanggung.

I. PENGECUALIAN

Pengecualian Umum untuk produk Gaya Hidup – Perlindungan Pembelian / Lifestyle Protection – Purchase Protection:

1. Disengaja oleh Anda atau orang lain atas perintah Tertanggung.
2. Tindakan penggelapan, perusakan, pencurian, atau tindakan sengaja lainnya yang dilakukan oleh orang yang bekerja untuk Tertanggung;
3. Kerugian atau kerusakan akibat Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran, atau operasi yang mirip dengan Perang (baik Perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, Terorisme, atau upaya melawan Pemerintah yang sah;
4. Tindakan penyitaan atau pencegahan masuk atau keluar oleh pihak berwenang termasuk oleh petugas bea cukai;
5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari:
 1. senjata, material, komponen, limbah atau bahan bakar nuklir;
 2. radiasi pengion atau polusi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir yang berasal dari pembakaran bahan bakar nuklir. Dalam pengecualian ini, kata "Pembakaran" mencakup proses fisi nuklir yang muncul dengan sendirinya tanpa henti;

3. bahan peledak beracun, radioaktivitas atau bahan berbahaya lainnya dari konstruksi bahan peledak nuklir atau komponen nuklir lainnya.
6. Kerugian dari segala jenis pencemaran atau kontaminasi;
7. Kerugian Siber adalah kerugian atau kerusakan pada program, perangkat lunak komputer atau sistem operasi, program perintah atau data yang timbul dari atau sebagai akibat dari kegagalan, kegagalan penggunaan, kekurangan, penghapusan, kesalahan, virus, penghapusan atau kerusakan data atau kerugian lainnya karena penggunaan, pengurangan fungsi, biaya, pengeluaran atau kewajiban yang diakibatkannya. Kerugian perangkat lunak termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari otorisasi yang tidak sah atau tidak adanya otorisasi dalam mengakses, komputer atau komputer apa pun, sistem komunikasi, server file, peralatan jaringan, sistem komputer, perangkat keras komputer, peralatan untuk memproses data, memori komputer, microchip, mikroprosesor, aliran terintegrasi atau peralatan serupa dalam peralatan komputer, Program apa pun, perangkat lunak komputer atau sistem operasi, perintah untuk program atau data. Kerugian perangkat lunak termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari otorisasi yang tidak sah atau tidak adanya otorisasi dalam mengakses, komputer atau ke komputer mana pun, sistem komunikasi, server file, peralatan jaringan, sistem komputer, perangkat keras komputer, peralatan untuk memproses data, memori komputer, microchip, mikroprosesor, aliran terintegrasi atau peralatan serupa dalam peralatan komputer, Setiap program, perangkat lunak komputer atau sistem operasi, perintah untuk suatu program atau data.

Pengecualian Khusus untuk produk Gaya Hidup – Perlindungan Pembelian / Lifestyle Protection – Purchase Protection:

Penanggung tidak menjamin kerugian atau kerusakan apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau diderita oleh:

1. Dijamin oleh garansi apa pun;
2. Diasuransikan pada polis asuransi lain;
3. Kesalahan desain, material, dan pembuatan dari pabrik;
4. Kerusakan Kosmetik, termasuk tetapi tidak terbatas pada aksesoris seperti pelindung layar, pelindung telepon, dan peralatan tambahan apa pun yang tidak mengurangi fungsionalitas Barang yang Diasuransikan;
5. Sifat barang tersebut, kebocoran, penurunan berat, penyusutan, penguapan, kerusakan hewan pengerat, serangga, keausan, karat, lumut, kerusakan yang terjadi secara bertahap;
6. Kegagalan atau kerusakan mekanis atau listrik;
7. Proses pembersihan atau pengeringan, perbaikan, pengisian ulang;
8. Data dan kehilangan data lebih lanjut;
9. Penahanan, perampasan, atau penyitaan oleh bea cukai atau otoritas kompeten lainnya;
10. Perjalanan melalui udara, kapal, pos, kereta api, atau kendaraan kecuali Barang yang Diasuransikan dibawa oleh Anda setiap saat selama perjalanan dan tidak termasuk dalam bagasi, kecuali diminta oleh penyedia transportasi;
11. Pencurian dari kendaraan yang tidak terkunci atau tanpa pengawasan kecuali disertai dengan kerusakan pada kendaraan;

12. Hilang, tertinggal, tipuan, hipnotis, atau hal lain yang tidak dapat dijelaskan atau dibuktikan;
13. Gelombang tekanan yang disebabkan oleh pesawat terbang atau perangkat penerbangan lainnya yang melaju dengan kecepatan sonik atau supersonik;
14. Tertanggung berpartisipasi dalam Olahraga Musim Dingin atau Olahraga Berbahaya;
15. Kehilangan, kerusakan, atau kehilangan properti saat properti sedang dalam proses pengiriman;
16. Kerugian apa pun yang terjadi sebelum masa pertanggungan yang tercantum dalam polis.

Segala kerugian yang terjadi sebelum barang (Barang yang Diasuransikan) diterima oleh Tertanggung.

Tertanggung perlu memahami dengan saksama **PENGECUALIAN** yang tercantum dalam Ketentuan Asuransi Lifestyle Protection – Purchase Protection.

J. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)

Temukan jawaban atas pertanyaan Anda tentang Easy Cover disini.

1. Apa itu Easy Cover?

Easy Cover merupakan layanan asuransi yang disediakan oleh PT Cermati Pialang Asuransi (Cermati Protect) dan Penanggung (PT. Zurich Asuransi Indonesia Tbk) untuk melindungi gadget dan elektronik Anda dari segala jenis kerusakan fisik akibat jatuh yang tidak disengaja, kerusakan cairan, hingga kehilangan yang disebabkan oleh kebongkaran dan perampokan selama periode pertanggungan.

2. Bagaimana cara melakukan pembelian paket Easy Cover untuk perangkat yang saya beli?

Pelanggan bisa membeli produk Easy Cover ini saat melakukan transaksi pembelian gadget melalui Team Sales atau Mitra HCID di toko-toko yang bekerja sama dengan HCID. Produk Easy Cover bersifat optional dan tidak diwajibkan, jika pelanggan setuju untuk melakukan pembelian, maka Team Sales atau Mitra HCID akan bantu memasukkan Easy Cover ke dalam pesanan barang pelanggan.

3. Berapa harga layanan Easy Cover untuk perangkat yang saya beli?

Harga Easy Cover akan berbeda untuk setiap rentang Harga Pertanggungan yang tertera di *invoice* transaksi aplikasi HCID. Pengguna dapat menanyakan harga Easy Cover kepada Team Sales atau Mitra HCID di toko-toko rekanan. Sebagai catatan, harga layanan Easy Cover akan bergantung pada Harga Pertanggungan yang dimasukkan oleh Team Sales HCID di sistem atau aplikasi mitra HCID, tidak termasuk apabila terdapat pembayaran secara terpisah yang dilakukan diluar sistem.

4. Bisakah saya mengasuransikan Gadget atau Elektronik milik orang lain?

Anda hanya bisa mengasuransikan Gadget atau Elektronik yang dibeli dari akun HCID Anda sendiri.

5. Bisakah saya mengasuransikan Gadget atau Elektronik yang tidak saya beli menggunakan pembiayaan HCID?

Anda hanya bisa mengasuransikan Gadget atau Elektronik yang dibeli menggunakan pembiayaan via aplikasi HCID melalui Team Sales atau Mitra HCID di toko-toko yang bekerjasama dengan HCID.

6. Apakah Easy Cover dapat dibatalkan?

Layanan produk Easy Cover dapat dibatalkan dalam periode 30 (tiga puluh) hari sejak periode pertanggungjawaban di mulai. Setelah 30 (tiga puluh) hari, pembatalan hanya dapat dilakukan jika Barang yang Diasuransikan mendapatkan persetujuan pengembalian (*refund*) dari Mitra HCID. Pengembalian secara prorata mungkin berlaku dengan ketentuan Anda tidak pernah mengajukan klaim, atau klaim yang Anda ajukan telah ditolak oleh Penanggung.

7. Bagaimana cara melakukan refund untuk Proteksi Gadget?

Untuk melakukan pembatalan asuransi, silakan menghubungi Customer Service Cermati Protect melalui nomor Whatsapp CS Cermati Protect : 0815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 – 21:00, Setiap Hari). Mohon sertakan nomor pesanan dan nomor polis yang telah diterbitkan. Setelah itu, kami akan mengkonfirmasi permintaan Anda dengan Cermati Protect dalam waktu 7 hari kerja. Jika pembatalan disetujui, Penanggung akan segera memproses pengembalian dana Anda.

8. Apa yang harus saya lakukan jika saya belum menerima atau kehilangan polis?

Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi Customer Service Cermati Protect.

9. Bagaimana cara saya memantau status pengajuan klaim saya?

Untuk mengecek status pengajuan klaim Anda bisa cek di Portal Klaim Cermati.

10. Apakah saya bisa melakukan klaim langsung ke pihak penyedia asuransi/Penanggung?

Tidak, klaim Proteksi Gadget harus diajukan pada Portal Klaim Cermati.

11. Barang apa saja yang tidak dijamin dalam Easy Cover?

- a. Barang bekas
- b. Barang tidak orisinil
- c. Barang bergaransi internasional
- d. Barang yang tidak memiliki garansi resmi dari pabrik maupun distributor

Cara Klaim

2 langkah mudah klaim asuransi

1. Melakukan pelaporan klaim maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian/kerugian terjadi, melalui **Portal Klaim Cermati**.
2. Melengkapi **formulir klaim** dan **dokumen pendukung** lainnya sesuai dengan Syarat dan Ketentuan.

Bantuan Klaim

Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut silakan hubungi pihak yang melayani klaim di bawah ini:

Portal Klaim: <https://www.cermati.com/pusatklaim/hcid/gadget>

Email Klaim: claims@cermatiprotect.com

Whatsapp Business: 0815 8500 9500 (Jam Operasional: 09:00 – 21:00, Setiap Hari)

Customer Service: 0815 8500 9500 & claims@cermatiprotect.com (Jam Operasional: 08:00 – 17:00, tidak termasuk hari Sabtu Minggu dan hari libur)